

## RINGKASAN

### FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (Bambang Suheryadi,2003, 42 halaman )

Fungsionalisasi hukum pidana pada hakikatnya adalah agar supaya hukum pidana dapat difungsikan atau dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan maka fungsionalisasi hukum pidana berarti upaya memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan delik yang rumit dan komplek, mengingat banyaknya aturan aturan dan hal hal teknis di bidang perpajakan.Untuk melihat fungsionalisasi atau fungsi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan maka ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan yaitu : bagaimana kebijakan formulasi ( sanksi pidana ) dalam undang-undang perpajakan dan bagaimana pula kebijakan aplikasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan formilasi sanksi pidana dalam undang-undang di bidang pajak serta pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum.

Penelitian ini Penelitian ini menggunakan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* ) dan pendekata konsep . Pemilihan pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian ini bersumber dari materi perundang-undangan dan asas-asas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana di manfaatkan dalam rangka memberikan efek jera atau memberikan tekanan agar undang-undang pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dalam perumusan sanksi pidana dalam perundang-undang di bidang perpajakan menggunakan pola secara kumulatif yaitu antara sanksi pidana penjara atau kurungan di kumulatiskan dengan pidana denda. Kemudian ditetapkannya penyidik pajak dan kewenangan-kewenangananya dalam undang-undang pajak juga menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

memandang serius terhadap tindak pidana di bidang perpajakan. Hanya saja adanya perumusan Pasal 44B Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang isinya adalah : (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan , Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan . (2) penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana imaksud ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa pidana denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang seharusnya dikembalikan.

Perumusan Pasal 44B seperti yang telah dikutip diatas sangat memperhatihi dalam tahap aplikasi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana yang pada dasarnya merupakan tahap penegakan hukum pidana. Akibatnya adalah pasal 44b dijadikan dasar hukum oleh penyidik pajak untuk menghentikan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, sehingga di lapangan jarang sekali kasus-kasus tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi nampak sekali kedudukan hukum pidana "dikalahkan" demi kepentingan penerimaan negara.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan kebijakan formulasi atau reformulasi sanksi pidana baik yang menyangkut hukum materiil maupun hukum formil, sehingga apabila hukum pidana memang "dimansaatkan" dalam undang-undang pajak maka hukum pidana dapat dioperasionalkan dengan baik tanpa mengesampingkan upaya pemasukan keuangan negara. Hukum pidana justru diharapkan dapat mempercepat pengembalian keuangan negara.

( L.P. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Nomor Kontrak : 4623/JO3/PG/2003 )

*kata kunci = hukum pidana ; perpajakan ;  
tindak pidana.*

## SUMMARY

### **FUNCTIONALIZATION OF CRIMINAL LAW TO PREVENTION OF TAX CRIME (Bambang Suheryadi,2003, 42 pages )**

Functionalization of criminal law is an effort in order to criminal law can functional or operational . Relationship to prevent tax crime so functionalization of criminal law means try to make criminal law functional to prevention of tax crime.

Tax crime is extremely difficult and complex, there are full technical and term of tax. To show of functionalization of criminal law to prevention of tax crime, there have been some inquired problems : how does formulation and application policy to prevention of tax crime .

The research aims for describing and analyzing of the formulation and application step in penal policy.

By juridical approach or statute approach and conceptual approach about penal policy in tax law .and also supported by sociological . The method sampling of the research is purposive sampling. It means that respondent of the research chosed amongs the tax officer as the investigation and the police agents.

The result of the research show that criminal law is functioned by tax law to give pressure or shock effect in order to tax law can be implemented. In the formulation of penal law in tax law show cumulative punishment , between imprisonment, detention and fine. And than there is tax officer as an investigation and inquiry agent beside the policy agent in to tax crime. It is show that legislative drafter serious to prevention tax crime. But there is any problem about coordination bothof them. There would be often face with a sectoral interest conflict amongs structural institution. In the Article 44B Tax Act Number 16, 2000, General Principle and tax Procedure : (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan , Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan . (2) penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana imaksud ayat (1), hanya

dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa pidana denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang seharusnya dikembalikan.

The formulation Article 44B influence application step, its mean in the law enforcement to tax crime. As a consequence tax officer as an investigation agent can stop investigation about tax crime case just for state revenue. Finally state revenue more interesting than criminal law, although there is real tax crime.

It is very important for making coordination amongs the institution that in valued in the law enforcement in to tax crime . Before that it is important to make penal policy specially in formulation policy is good.

( Res. Faculty of Law Airlangga University : 4623/JO3/PG/2003 )